PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS PERIKANAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ANSHARI MAHENDRA
NIM : A1011211010

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS PERIKANAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ANSHARI MAHENDRA
NIM : A1011211010

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS PERIKANAN

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

ANSHARI MAHENDRA
NIM : A1011211010

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum	**Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 13 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H NIP. 198604132009122005	Penata / IIIc	
Penguji I	Parulian Siagian, S.H., M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIIb	
Penguji II	Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H NIP. 199501192019031010	Penata Muda Tingkat I / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1055/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 6 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Pontianak, 07 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



ANSHARI MAHENDRA

A1011211010

PERSEMBAHAN

Motto Hidup: "Lebih baik mendapatkan ketidakadilan, daripada melakukan ketidakadilan"

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Jamal Hi. Arsyad, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah menerima dan membimbing saya dengan baik selama menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Khairun tahun 2023.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menerima dan membimbing saya selama menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Hasanuddin tahun 2024.
5. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjungpura dan Dosen Pembimbing Akademik penulis sekaligus Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Utama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Fathurrahim,S.H., M.H dan Ibu Arisa Murni Rada, S.H., M.H selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana Perikanan Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah memotivasi saya untuk mengangkat Hukum Pidana Perikanan sebagai topik penelitian skripsi penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing dan mengajari saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah membimbing dan memberikan ilmu baru kepada penulis selama menjadi mahasiswa pertukaran di Fakultas Hukum Universitas Khairun tahun 2023.
12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan yang baru bagi penulis selama menjadi mahasiswa pertukaran di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2024.
13. Bapak Nur Ilham, S.Pi., M.H, Bapak Lukman Hakim, S.Pi, Bapak Koko Hardito, S.St.Pi., M.Tr.Pi selaku PPNS Perikanan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.

14. Bapak Gatot Sudiono, ST., M.Si selaku Pengawas Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
15. Kedua orang tua penulis, Agus Mirza, ST., MT dan Yetty Yuniarty, SKM., M.Kes, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis.
16. Abang penulis Muhammad Alwan Amir, Kakak penulis Annisatun Rahadatul Aisy dan Adik-adik penulis Muhammad Azzamy Syauqi Amir dan Ayunindya Aisyah Fadhilah Amir tercinta, terima kasih atas doa dan segala dukungan serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Sahrul Gunawan, Rahma Alya, Nadea Febizka, Della Anggraini, Reva Dwi Utami, Agung Prayoga, Damar Wulan, Noval, Baharul Latif dan Tiara Agsya yang selalu memberikan masukan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman Tim Rekam Sidang Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis.
19. Teman-teman BPH Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch 3 Inbound Universitas Khairun yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.

20. Teman-teman Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch 3 Inbound Universitas Khairun yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
21. Teman-teman Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri Universitas Hasanuddin tahun 2024 yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih atas bantuan, nasihat, dorongan, dan doa orang-orang terkasih untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan balasan kebaikan untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS PERIKANAN"** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tanjungpura.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di perairan Kalimantan Barat oleh PPNS Perikanan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di bidang perikanan serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi dunia akademik maupun sebagai referensi dalam upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pontianak, 20 Februari 2025

Anshari Mahendra

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS PERIKANAN

Anshari Mahendra
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211010@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, termasuk di perairan Kalimantan Barat. Namun, maraknya penangkapan ikan tanpa izin mengancam ekosistem laut dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memiliki peran utama dalam menegakkan hukum perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan dalam menangani kasus penangkapan ikan tanpa izin di Kalimantan Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan analisis terhadap praktik penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan telah meningkat berkat koordinasi yang baik antara PPNS Perikanan dengan TNI AL dan Polair. Namun, dalam proses penyidikan terdapat kendala seperti keterbatasan sanksi bagi pelaku asing, jumlah penyidik yang masih minim, serta maraknya penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan dan trawl. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

Meskipun terjadi peningkatan efektivitas penyidikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat guna memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Kata kunci: PPNS Perikanan, penyidikan, efektivitas hukum, Kalimantan Barat.

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF FISHING WITHOUT A PERMIT IN WATERS WEST KALIMANTAN BY PPNS FISHERY

Anshari Mahendra
Faculty of Law, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211010@student.untan.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, has huge marine resource potential, including in the waters of West Kalimantan. However, the rise of unauthorized fishing threatens marine ecosystems and causes significant economic losses. Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS) have a major role in enforcing fisheries laws in accordance with Law Number 45 of 2009. This research aims to evaluate the effectiveness of investigations carried out by Fisheries PPNS in handling cases of fishing without permits in West Kalimantan and identify the factors that influence them.

This research uses empirical methods with a qualitative descriptive approach, data collection through interviews and analysis of investigative practices. The research results show that the effectiveness of investigations has increased thanks to good coordination between PPNS Fisheries with the Indonesian Navy and Polair. However, in the investigation process there are obstacles such as limited sanctions for foreign perpetrators, the limited number of investigators, and the widespread use of destructive fishing gear such as fishing bombs and trawls. Apart from that, low public legal awareness also poses a challenge in law enforcement.

Even though there has been an increase in the effectiveness of investigations, this research concludes that improvements are needed in regulatory aspects, human resources, facilities, and public legal awareness to ensure sustainable fisheries management.

Keywords*: Fisheries PPNS, investigations, legal effectiveness, West Kalimantan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ……...…….i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ……...…..ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ……..……..iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iv

PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....ix

ABSTRAK ……..x

ABSTRACT ……...xi

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR GAMBAR.....xv

DAFTAR TABEL.....xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....13

A. Kerangka Teori.....13

1. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin 13
2. Penyidikan 22
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan 25
4. Teori Efektivitas Hukum 28
B. Kerangka Konsep 30
C. Hipotesis 33
D. Sistematika Penulisan 33
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Pengertian Metode Penelitian 35
B. Jenis Penelitian 36
C. Sifat Penelitian 37
D. Jenis Data Penelitian 38
E. Cara Pengumpulan Data 40
F. Teknik dan Penentuan Sampel 40
G. Teknik dan Analisis Data 42
BAB IV PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Perairan Kalimantan Barat 43
B. Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Perairan Kalimantan Barat Oleh PPNS Perikanan. 52
C. Pembuktian Hipotesis 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Bagan Kerangka Konsep 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 6

Tabel 4.1 Data Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Izin 45

Tabel 4.2 Faktor Pendukung Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Perairan Kalimantan Barat Oleh PPNS Perikanan 52

Tabel 4.3 Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Perairan Kalimantan Barat Oleh PPNS Perikanan. 58

Tabel 4.4 Permasalahan Substansi Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Perairan Kalimantan Barat Oleh PPNS Perikanan 64

Tabel 4.5 Strategi Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Sebagai Pelakengkap Terhadap Keterbatasan Penerapan Pidana Penjara 65

Tabel 4.6 Jumlah PPNS Perikanan antara Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Pontianak dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 67

Tabel 4.7 Budaya Hukum yang Menjadi Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan..... 71

Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana antara Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Pontianak dan Dinas Kelautan 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Wawancara Untuk Penelitian Skripsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 88

Lampiran 2 Permohonan Permintaan Data Illegal Fishing dan Izin Permohonan Wawancara Untuk Penelitian Skripsi di Stasiun PSDKP Kota Pontianak 89

Lampiran 3 Persetujuan Permohonan Data Kasus Illegal Fishing dan Izin Wawancara Untuk Penelitian Skripsi dari Stasiun PSDKP Kota Pontianak 90

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Pengambilan Data dan Penelitian di Stasiun PSDKP Kota Pontianak 91

Lampiran 5 Hasil Wawancara 92

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara 124

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki wilayah perairan seluas 5,8 juta kilometer persegi yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan.[1] Provinsi Kalimantan Barat memiliki keanekaragaman hayati dan hasil laut yang melimpah, menjadi sumber penghidupan bagi nelayan lokal serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pengelolaan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.[2] Namun, meningkatnya eksploitasi sumber daya laut telah menyebabkan penangkapan ikan tanpa izin menjadi masalah serius, mengancam ekosistem laut, menipisnya stok ikan, dan menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar triliunan setiap tahunnya.[3]

Penangkapan ikan tanpa izin mengacu pada tindakan penangkapan ikan yang melanggar hukum izin semestinya. Pelanggaran ini meliputi pelanggaran seperti tidak adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang, dan pelanggaran batas wilayah perairan.[4] Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan lokal tetapi juga

---

[1] Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 45.

[2] Bambang Wibisono. 2020. "Analisis Kasus Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Perikanan*, 12(2): 153.

[3] A. Supriyanto. 2020. "Kendala dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia". *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(3): 287.

[4] Sulaiman Hakim. 2021. *Manajemen Hukum Perikanan*. Bandung: Pustaka Cendekia, hlm. 75.

oleh kapal asing yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di perairan Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Kurangnya penegakan hukum yang kuat di sektor ini merupakan faktor kunci yang berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi insiden penangkapan ikan tanpa izin.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan berperan penting dalam menegakkan hukum di sektor perikanan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, PPNS Perikanan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki tindak pidana perikanan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah terjadinya aktivitas tanpa izin di bidang perikanan.[5] Selain PPNS Perikanan, penegakan hukum di perairan Indonesia juga melibatkan Polisi Perairan (Polair) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Polair bertugas menjaga keamanan di perairan dan menangani pelanggaran hukum di bidang kelautan dan perikanan, termasuk menangani tindak pidana perikanan. Sementara TNI AL berwenang menegakkan hukum dan mengamankan wilayah laut Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kolaborasi ketiganya penting untuk menjaga kedaulatan maritim dan keberlanjutan sumber daya kelautan.

Namun, kemampuan mereka untuk melakukan proses penegakan hukum secara efektif seringkali terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk terbatasnya jumlah penyidik, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta pelatihan teknis

[5] Budi Marwanto. 2022. "Penggunaan Teknologi dalam penanganan Illegal Fishing di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Perikanan*, 8(1): 65.

yang belum memadai untuk meningkatkan kompetensi penyidik.[6] Terlebih lagi, wilayah perairan Kalimantan Barat yang luas dan sulit dijangkau menambah kendala bagi PPNS Perikanan di Indonesia untuk melakukan upaya pengawasan dan investigasi yang efektif. Selain tantangan teknis, keberhasilan investigasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum. PPNS Perikanan, dalam praktiknya harus bekerja sama dengan lembaga seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memastikan kejahatan perikanan ditangani secara komprehensif.[7] Kolaborasi ini sering terhambat terhambat oleh permasalahan seperti tumpeng tindih kewenangan, komunikasi antar lembaga yang buruk, dan perbedaan prioritas dalam manajemen kasus.

Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan tertundanya dan tidak efisiennya proses penegakan hukum, sehingga banyak kasus gagal dilanjutkan ke penuntutan atau tidak adanya efek jera terhadap pelanggar.[8] Penelitian ini didasarkan pada pentingnya upaya perlindungan sumber daya perikanan dari ancaman aktivitas tanpa izin yang merugikan negara dan masyarakat pesisir. Kalimantan Barat, yang wilayah lautnya termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, merupakan salah satu kawasan rawan terjadinya penangkapan ikan tanpa izin. WPPNRI 711 mencakup laut Natuna Utara dan perairan di utara

---

[6] Hadi Santoso. 2019. *Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 120.

[7] Arif Santoso. 2022. "Peran Sinergi Antar-Lembaga dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Keamanan Laut Indonesia*, 15(1): 78.

[8] Eko Suryadi. 2021. "Evaluasi Koordinasi Antar-Instansi dalam Penegakan Hukum Perikanan". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(4): 122.

Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan negara seperti Vietnam dan Tiongkok, sehingga kerap menjadi sasaran aktivitas penangkapan ikan tanpa izin oleh kapal asing maupun lokal. Kerawanan ini diperparah oleh minimnya pengawasan, luasnya wilayah laut, dan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trawl atau setrum.[9]

Secara hukum, praktik penangkapan ikan tanpa izin termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. PPNS diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyidik pelanggaran tersebut, namun di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, seperti tumpang tindih kekuasan dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi teoritis dalam menelaah norma hukum, tetapi juga secara praktis untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum berjalan dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran PPNS Perikanan dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **mengapa pelaksanaan proses penegakan**

[9] Andi Setiawan dan Dede Firmansyah. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNS di Wilayah WPP 711". *Jurnal Hukum Laut Indonesia*. 5(2): 86.

hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Kalimantan Barat oleh PPNS Perikanan belum efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah di bidang hukum perikanan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik dengan isu pemberantasan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin dan penegakan hukum di sektor perikanan

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya PPNS Perikanan, dalam meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum terhadap kasus penangkapan ikan tanpa izin. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, serta penelitian ini

dapat memberikan rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Perairan Kalimantan Barat oleh PPNS Perikanan"** bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu, dan penelitian ini merupakan penelitian yang asli dan hasil karya penulis sendiri. Terdapat penelitian dengan topik ataupun tema yang hamper sama, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nindy Putri Nur Efendi	PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *DESTRUCTIVE FISHING* OLEH PPNS PERIKANAN (Studi di Dinas Kelautan dan	Kedua penelitian memiliki fokus pada pelaksanaan penanganan tindak pidana perikanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.	Skripsi pertama lebih menitikberatkan pada penyelidikan terhadap praktik *destructive fishing*, sedangkan skripsi yang

		Perikanan Provinsi Sumatera Barat)		ditulis oleh penulis membahas mengenai efektivitas penyidikan pada tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*).
2.	Muhamad Rafli	SINKRONISASI PERATURAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL*	Kedua topik memiliki fokus utama pada penegakan hukum. Judul kedua ini membahas mengenai sinkronisasi hukum internasional dan	Judul skripsi ini berfokus pada sinkronisasi hukum antara peraturan internasional (seperti UNCLOS) dengan hukum nasional dalam penanganan

		FISHING TERHADAP KAPAL NELAYAN ASING DI ZEE INDONESIA	nasional, sedangkan judul yang diangkat oleh penulis membahas proses penegakan hukum terhadap pelaku, yang juga bagian dari proses penegakan hukum.	kapal nelayan asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis menitikberatkan pada efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di wilayah perairan Kalimantan Barat.

3.	Subardan	PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK TERHADAP KAPAL PENANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 711	Kedua judul sama-sama membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kedua penelitian berkaitan erat dengan hukum	Judul ini menyoroti penegakan hukum yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 (WPPNRI 711), yang mencakup Laut Natuna. Fokus utamanya adalah mekanisme dan kebijakan penegakan hukum pidana

		(WPPNRI 711) LAUT NATUNA	pidana sebagai alat untuk mengatasi pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, baik melalui penyidikan maupun penegakan hukum secara umum.	oleh institusi PSDKP. Sedangkan, judul yang diteliti oleh penulis membahas mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin oleh PPNS Perikanan di wilayah perairan Kalimantan Barat. Fokusnya pada evaluasi pada kinerja penyidikan, termasuk

				kendala dan faktor yang mempengaruhi.
4.	Herington Giam G.S.	PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA ORANG ASING TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Pidana Hakim Pengadilan Negeri Pontianak)	Kedua judul membahas mengenai tindak pidana di sektor perikanan, khususnya terkait pelanggaran hukum dalam aktivitas penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) yang mengacu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No.45	Judul penelitian ini, menitikberatkan pada penerapan pidana denda terhadap terpidana yang merupakan orang asing, berdasarkan putusan pengadilan. Fokusnya adalah pada kebijakan hukum pidana dan implementasinya oleh hakim.

			Tahun 2004, serta aturan terkait, termasuk ketentuan pidana perikanan.	Sedangkan, judul yang diteliti oleh penulis berfokus pada efektivitas penyidikan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin, yang dilakukan oleh PPNS Perikanan. Topik ini menilai kinerja penyidikan, termasuk kendala dan faktor keberhasilannya.